

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Pemandu Moda (Angkutan Bandara)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan) (File Format PDF dengan maksimal ukuran 600 KB)
2.	Fotokopi Akta Notaris Perusahaan dan Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT dari Kemenkum dan HAM
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek
4.	Fotokopi STNK dan Buku Uji kendaraan yang masih berlaku atau Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Armada minimal 5 unit
5.	Surat Pernyataan Memiliki Bengkel atau Bekerjasama dengan Pihak Lain untuk perawatan kendaraan
6.	Surat Keterangan Kondisi Usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia
7.	Surat Keterangan Komitmen Usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan , atau berupa dokumen rencana bisnis plan
8.	Fotocopy izin prinsip yang akan diperpanjang
9.	Bukti Pembayaran Retribusi KP sesuai ketentuan
10.	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS (File Format PDF dengan maksimal ukuran 600 KB)